

DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

No.	NAMA	NOMOR	TANGGAL	JENIS KERJASAMA
1.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universita Muhammadiyah Kendari	B.2834/PPSK/KS.320/IX/2025 & 004/II/.3.AU-1/F/2025	26/09/2026	a) Penelitian dan pengembangan serta introduksi teknologi b) Pendidikan dan pengajaran c) Pengabdian pada masyarakat
2.	BPJS Ketenagakerjaan	PER/24/032025 & B.890/PPSK/KS.320/III/2025	13/03/2025	Mendukung program peningkatan kesejahteraan, Kesehatan dan kualitas sumber daya manusia dan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sector kelautan di wilayah opersional PPS Kendari
3.	KADIN Kota Kendari	099/KADIN-KOTA/KDI/XIII/2025	11/12/2025	Kerjasama pemanfaatn BMN berupa Tanah dan bangunan

LAMPIRAN DOKUMEN KERJASAMA



(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) NOTA KESEPAHAMAN



antara

**Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

dengan

**Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Muhammadiyah Kendari**

**Nomor : B.2834 / PPSK / KS.320 / IX / 2025
Nomor : 004/II.3.AU-1/F/ 2025**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : **Asep Saepulloh, S.P., M.Si.**
Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Kendari, **selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Lely Okmawaty Anwar, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari yang berkedudukan di Kendari, **selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

Sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan penelitian khususnya bagi kepentingan pembangunan Perikanan dan Kelautan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk saling menunjang dalam peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumberdaya di daerah melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak sehingga tercipta suatu kekuatan sinergis yang dapat menopang pengembangan sumberdaya daerah dan sumberdaya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan :

- a. Penelitian dan pengembangan serta introduksi teknologi
- b. Pendidikan dan pengajaran
- c. Pengabdian pada masyarakat

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 4
LAIN-LAIN

Selama berlangsungnya kerjasama ini, Pihak Kedua bertanggungjawab penuh pada keselamatan sumberdaya manusia Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari yang diutus untuk berkegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Pasal 5
PENUTUP

1. Naskah kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik para pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Perubahan terhadap isi Naskah Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan oleh kedua belah pihak.
3. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Naskah Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan addendum tersendiri.


PIHAK PERTAMA,

Asep Saepulloh, S.P., M.Si.

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
Kementerian Kelautan dan Perikanan


PIHAK KEDUA,

Lely Okmawaty Anwar, S.Pi., M.Si.

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Muhammadiyah Kendari

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 4 LAIN-LAIN

Selama berlangsungnya kerjasama ini, Pihak Kedua bertanggungjawab penuh pada keselamatan sumberdaya manusia Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari yang diutus untuk berkegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Pasal 5 PENUTUP

1. Naskah kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik para pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Perubahan terhadap isi Naskah Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan oleh kedua belah pihak.
3. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Naskah Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan addendum tersendiri.

**PIHAK PERTAMA,**

Asep Saepulloh, S.P., M.Si.

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
Kementerian Kelautan dan Perikanan

**PIHAK KEDUA,**

Lely Okmawaty Anwar, S.Pi., M.Si.

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Muhammadiyah Kendari



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA SEKTOR KELAUTAN DI WILAYAH OPERASIONAL
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI**

NOMOR : PER/24/032025

NOMOR : B. 890/PPSK/KS.320/III/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (12-03-2025), diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara :

1. **SYAHRIL ABD. RAUP** : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, yang beralamat di Jalan Samudera No. 1, Punday, Kendari selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **GATOT PRABOWO** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kendari berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/09/012025 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Nomor SKS/10/012025 dari Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, yang berkedudukan di Jalan Edi Sabara Nomor 392, bypass, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor kelautan di wilayah operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

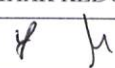
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah guna mendukung program peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan kualitas sumber daya manusia melalui BPJS Ketenagakerjaan .
- (2) Tujuan dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja sektor kelautan di wilayah operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan kepada pekerja sektor kelautan di wilayah operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi seluruh pekerja sesuai kriteria pada angka (1) di atas untuk dapat terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan sosialisasi manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Sektor Kelautan sesuai kriteria pada angka (1) di atas, serta memberikan pelayanan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para seluruh Pekerja Sektor Kelautan yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pekerja sesuai kriteria pada angka (1) di atas terlindungi dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan.

<i>PARAF</i> <i>PIHAK PERTAMA</i>	<i>PARAF</i> <i>PIHAK KEDUA</i>
	

- (5) Penjelasan terkait Manfaat perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh layanan informasi, pendaftaran dan pencetakan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Unit Kerja Operasional **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan aturan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Memfasilitasi dan mengkoordinasi Pekerja Sektor Kelautan terkait Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Memastikan seluruh Pekerja Sektor Kelautan agar terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebelum aktivitas pelayaran.
- d. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** secara berkala.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Pekerja Sektor Kelautan mengenai program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyerahkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pekerja Sektor Kelautan yang terdaftar melalui Perisai;
- c. Memberikan pelayanan dan pembayaran klaim apabila terjadi risiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia kepada Pekerja Sektor Kelautan yang terdaftar atau kepada ahli waris yang sah.
- d. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** secara berkala;

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan Monitoring dan evaluasi program BPJS Ketenagakerjaan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<i>PARAF PIHAK PERTAMA</i>	<i>PARAF PIHAK KEDUA</i>
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada **PARA PIHAK**.
- (2) Biaya pelaksanaan perjanjian ini dapat bersumber dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

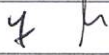
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

<i>PARAF PIHAK PERTAMA</i>	<i>PARAF PIHAK KEDUA</i>
	

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian Kerja Sama ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar **PARA PIHAK**, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini (*Force Majure*).

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

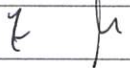
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


SYAHRIL ABD. RAUP

PIHAK KEDUA,


GATOT PRABOWO

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian Kerja Sama ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar **PARA PIHAK**, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini (*Force Majure*).

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



SYAHRIL ABD. RAUP

PIHAK KEDUA,

GATOT PRABOWO

<i>PARAF</i> <i>PIHAK PERTAMA</i>	<i>PARAF</i> <i>PIHAK KEDUA</i>



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KOTA KENDARI
DENGAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
TENTANG
PEMANFATAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA TANAH DAN
ATAU BANGUNAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

NOMOR : 099/KADIN-KOTA/KDI/XII/2025

Pada hari ini Kamis, Tanggal Sebelas, Bulan Dua Belas, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **FADLI TANAWALI**
Jabatan : Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kendari, berkedudukan di Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri kota Kendari Nomor Skep/16/DP/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ASEP SAEPULLOH, S.P., M.SI**
Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, berkedudukan di Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/KEPMEN-KP/KP.430/III/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II dan jabatan administrasi setara eselon III di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

MENGINGAT

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan di wilayah Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari yang dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Organisasi yang mewadahi dan induk bagi seluruh dunia usaha di Kota Kendari, dan memiliki anggota yang berpotensi untuk memanfaatkan

fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan milik **PIHAK KEDUA** guna mendukung kegiatan ekonomi dan industri di Kota Kendari khususnya industri perikanan dan industri pendukungnya.

3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki anggota dan jaringan pengusaha UMKM di Kota Kendari yang berpotensi untuk memanfaatkan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan tersebut guna mendukung pengembangan usaha mereka.
4. Bahwa **PARA PIHAK** berkeinginan untuk menjalin kerjasama dalam pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan, khususnya untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM lokal di Kota Kendari dengan tetap mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) tersebut.

BERDASARKAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 79 Tahun 2021 tentang kluster pelabuhan perikanan untuk perhitungan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi pelabuhan perikanan;
10. Surat Edaran Sesditjen Perikanan Tangkap – DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 26 Juli 2024 tentang penerapan pemanfaatan BMN Tanah dan atau Bangunan menggunakan PP. Nomor 28 Tahun 2020;
11. Surat Edaran Sesditjen Perikanan Tangkap – DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 10 April 2024 tentang pelaksanaan pemanfaatan BMN di Pelabuhan Perikanan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan milik **PIHAK KEDUA** oleh anggota **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan aset **PIHAK KEDUA**;
 - b. Optimalisasi PNPB dari perjanjian sewa BMN Tanah dan atau Bangunan;
 - c. Mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan industri perikanan di Kota Kendari dan sekitarnya;
 - d. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat local Kota Kendari;



- e. Meningkatkan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah Kota Kendari.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan milik **PIHAK KEDUA**, yang meliputi:
 - a. Tanah Kosong
 - b. Gedung/ Bangunan termasuk Cold Storage
- (2) Pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak:
 - a. Mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi dan status fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak memanfaatkan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan sesuai peruntukan usaha dan masa berlaku sewa yang tertuang dalam klausul perjanjian sewa BMN dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban:
 - a. Membayar besaran sewa atas tarif Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan yang sudah dikeluarkan oleh Pihak Berwenang dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari, Kementerian Keuangan melalui mekanisme pemanfaatan BMN dengan PP. 28 Tahun 2020;
 - b. Mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan klausul yang sudah diatur dalam perjanjian sewa BMN berupa tanah dan atau bangunan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
 - a. Menentukan persyaratan dan ketentuan pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan;
 - b. Menerima laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan;
 - c. Menerima pembayaran sewa BMN berupa tanah dan atau bangunan dari **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan diatur dalam perjanjian sewa BMN;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
 - a. Menyediakan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan yang siap untuk dimanfaatkan;



- b. Memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi dan status fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan yang siap untuk dimanfaatkan;
- c. Memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 [lima] tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 BIAYA

- (1) Biaya yang timbul akibat pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut biaya sewa selanjutnya akan dijelaskan dalam klausul perjanjian pemanfaatan sewa Barang Milik Negara sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku

PASAL 6 KETENTUAN LAIN

- (1) Pemanfaatan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan di Pelabuhan Perikanan Samudera diberikan setelah pemohon memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan/regulasi yang berlaku;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
KOTA KENDARI**



FADLI TANAWALI

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Kota Kendari

**PIHAK KEDUA
PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA KENDARI**



ASEP SAEPULLOH

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera
Kendari